



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat, sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota, diantaranya meliputi penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan pengaturan hal tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
12. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
19. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai

- penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
20. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.
 21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
- a. pelaksanaan fasilitasi;
 - b. pencegahan;
 - c. antisipasi dini;
 - d. penanganan;

- e. partisipasi masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. pemberantasan;
- h. penghargaan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB III PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka Fasilitasi P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. Wakil Ketua III : Kepala Lembaga Perasyarakatan

- e. Sekretaris/Ketua : Kepala Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Harian
 - f. Anggota : 1. unsur Kepolisian di Daerah
2. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah
3. Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah; dan
 - d. menerima laporan dari Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan terkait pengaduan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dan dugaan potensi atau peristiwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Camat
 - Wakil Ketua/ : Sekretaris Camat
 - Pelaksana
 - Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Kepala Desa/Lurah
3. unsur Kepolisian di Kecamatan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan
5. Unsur masyarakat
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
 - d. menerima laporan dari desa/kelurahan terkait pengaduan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dan dugaan potensi atau peristiwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

- (1) Selain pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan program desa/kelurahan bersih narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan program desa/kelurahan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 8

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GNPN meliputi:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD;
- e. media massa;
- f. pelaku usaha;
- g. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan
- h. pembangunan sistem informasi P4GNPN.

Bagian Kesatu Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman mengenai:
 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
- c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. fasilitasi pembentukan tim/keompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- d. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa di Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka Fasilitasi P4GNPN Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan lainnya wajib:

- a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya sesuai kewenangan Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; dan
- c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Cilacap atau Instansi sebutan lainnya.

Pasal 13

Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasi/lembaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD

Pasal 14

Pencegahan oleh Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan sebagai berikut :

- a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak atau yang dipersamakan, pegawai BUMD dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
- c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 15

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah Kabupaten untuk:

- a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. melaksanakan atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Pelaku Usaha

Pasal 16

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan oleh pelaku usaha melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 17

Dalam rangka Pencegahan Fasilitasi P4GNPN, maka Pelaku Usaha wajib :

- a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan

- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 19

Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan
- b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha/badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Cilacap pada kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Bagian Kedelapan

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis *website*, android dan/atau aplikasi sejenis lainnya.

- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 21

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GNPN dapat dilakukan melalui:

- a. kegiatan tes urine;
- b. penyelenggaraan Lomba Gerakan masyarakat bersih Narkoba;
- c. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika; dan
- d. optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel dan tempat hiburan.

Pasal 22

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine; dan
- b. pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 23

Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan BNNK Cilacap menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba setiap tahun.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kelurahan, Desa, Kecamatan dan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya di Daerah Kabupaten.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Kelurahan/Desa bersih Narkoba terbaik;
 - b. Kecamatan bersih Narkoba terbaik; dan/atau
 - c. satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya bersih Narkoba terbaik.
- (4) Ketentuan terkait penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

Pasal 26

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan melalui pemantauan dan/atau razia rutin bersama BNNK Cilacap dan instansi lainnya ke lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu Upaya P4GNPN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melaporkan dugaan potensi atau peristiwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada desa/kelurahan atau Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - f. pemberian pengobatan dan/atau Rehabilitasi, pemulihan terhadap Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri dengan persetujuan instansi terkait.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.
- (3) Apabila penanganan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cilacap, maka penanganannya dirujuk ke lembaga rehabilitasi yang sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERANTASAN

Pasal 30

Dalam pelaksanaan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Cilacap, BNNK Cilacap berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, BUMD, pelaku usaha, media massa, dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam Upaya P4GNPN di Daerah Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat daerah Teknis.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur.

Pasal 34

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun berikutnya.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GNPN di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan lainnya, Organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI CILACAP,
Cap & Ttd
ATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH
(7-174/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menunjukkan tingkat bahaya yang sangat mengkhawatirkan dan dapat mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi, termasuk antara lain telepon genggam pintar (*smartphone*), yang membuat peluang penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Sehingga sangat wajar jika korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi telah masuk hingga ke pelosok-pelosok Kelurahan.

Ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mengancam masyarakat Kabupaten Cilacap, berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap terhitung di tahun 2018 terdapat 29 kasus dengan tersangka 29 orang, di tahun 2019 terdapat 31 kasus dengan tersangka 31 orang, di tahun 2020 terdapat 30 kasus dengan tersangka 30 orang, Mengacu pada data yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap tersebut, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Cilacap menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak lepas dari letak demografis Kabupaten Cilacap yang sangat strategis, sehingga menyebabkan Kabupaten Cilacap tidak lagi hanya sebagai daerah transit tempat lalu lintas peredaran gelap narkotika beserta prekursornya tetapi juga menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu tempat narkotika. Hal tersebut ditandai dengan terungkapnya penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Kabupaten Cilacap.

Peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembentukan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menentukan "... Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, memperlihatkan bahwa sifat pola edar peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Cilacap tidak dapat lagi dihadapi dengan skema-skema pencegahan, penanganan dan penindakan secara konvensional, menggunakan cara-cara institusional yang terbatas, Pemerintah Daerah perlu meningkatkannya perannya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dengan mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi, terstruktur dan terukur dan sistematis yang kemudian perlu dirumuskan dalam produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah agar upaya tersebut memiliki dasar hukum untuk melaksanakannya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa salah satu bentuk fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN), meliputi:

- a. penegasan Bupati selaku Pelaksana Upaya P4GNPN;
- b. ruang lingkup upaya P4GNPN yang meliputi upaya: pencegahan, antisipasi dini dan penanganan;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam upaya P4GNPN;
- d. program P4GNPN dan Rencana Aksi Daerah;
- e. upaya pencegahan;
- f. upaya antisipasi dini;
- g. upaya penanganan;
- h. pengaturan partisipasi masyarakat dalam membantu Upaya P4GNPN;
- i. pemberian penghargaan dalam upaya P4GNPN;
- j. pembentukan Tim terpadu dan tim koordinasi;
- k. penguatan pembinaan dan pengawasan upaya P4GNPN
- l. pengaturan pendanaan; dan
- m. pelaporan.

Secara umum pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Cilacap dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial.

Adapun tujuan pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah Kabupaten;
- b. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

- d. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya meliputi : perguruan tinggi/universitas, lembaga pelatihan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi lainnya yaitu BNNK Cilacap.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 190